



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHAN REINHARD PORMES, Umur 48 Tahun/ tempat lahir di Ambon tanggal lahir 21 Sept ember 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Telaga Raja RT.006/RW.001 Kelurahan Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Lawan

LEONORA MARIA ALFONS, Umur 47 Tahun/ Tempat lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Telaga Raja RT.006/RW.001 Kelurahan Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk sementara tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 24 Maret 2020 dibawah Register No 76/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai Akte perkawinan No : 402 / CS.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak .
- Bahwa pada awal perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ,kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan damai.
- Bahwa sekalipun PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak tetapi rumah tanggaa PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan damai.
- Bahwaawal PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak cocok lagi pada tahun 2014 disebabkan karena PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk membicarakan soal keturunan dan TERGUGAT tidak menerima pembicaraan PENGGUGAT, dan pergi meninggalkan PENGGUGAT.
- Bahwa awal tahun 2015 TERGUGAT kembali lagi dan menjual motor PENGGUGAT dan kembali pergi meninggalkan PENGGUGAT.
- Bahwa awal tahun 2015 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa memberitahu PENGGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT berupaya mencari TERGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak menemukan alamat TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT berusaha mencari TERGUGAT lewat HP tapi tidak pernah ada jawaban sampai dengan sekarang.
- Bahwa TERGUGAT sudah 6 tahun meninggalkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang selama 6 tahun.
- Bahwa PENGGUGAT saat ditinggalkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tinggal dengan ibu PENGGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghiraukan dan mengindahkan PENGGUGAT sebagai seorang suami sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan uraian yang PENGGUGAT sampaikan diatas, PENGGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan.

Primair

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untkseluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 1998 dengan Akte Perkawinan No : 402 /CS/ 1998

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil di Ambon, putus dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor CatatanSipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Perceraian atas nama PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini.

Subsida

Jika Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon di putus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 31 Maret 2020 persidangan tanggal 22 April 2020, dan relas panggilan tertanggal 29 April 2020 persidangan tanggal 27 Juli 2020 Relas yang dilakukan oleh juru sita, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan di putus dengan Verstek, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 yaitu :

1. Foto copy, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon atas hilangnya Akta Perkawinan atas nama JOHAN REINHARD PORMES Dan LEONORA MARIA ALFONS Nomor. 470/14/Disduk.Capil/II/2020 telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Surat Keterangan Nomor. 474.2/07/RT006.01 tanggal 2 Maret 2020 dari RT.006.01.yang menyatakan bahwa benar – benar Penggugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;

3. Foto copy, Kartu Keluarga Nomor : 8171022701086600 tertanggal 28 September 2018. atas nama JOHAN REINHARD PORMES, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Fot Copy diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Johan Reinhard Pormes telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA TALAHATU:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Menikah tanggal 26 Juni 1998 Sesuai Akte Perkawinan No.402/CS dimana saksi tahukarena saksi adalah orang tua Penggugat .
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka tidak ada mempunyai anak ;
- Bahwa serahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangga Dua;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja.
- Bahwa setahu saksi pada 2014 dan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sempat cekcok karena Penggugat dan Tergugat ada berunding untuk membicarakan pribadi mereka untuk pisah baik-baik karena tidak ada punya keturunan lalu Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai saaini sudah menjelang 6 tahun ;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada lagi kontak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang cerita buat saksi bahwa Tergugat tidak mau bilang alamatnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serahu saksi tergugat keluar sendiri tanpa pamit ;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat , Tergugat jual motor lalu pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama Lagi ;

2. Saksi **LEUNARD PORMES**:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat Menikah tanggal 26 Juni 1998 Sesuai Akte Perkawinan No.402/CS dimana saksi tahu karena saksi adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangga Dua;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok pada 2014 dan tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat ada berunding untuk membicarakan pribadi mereka untuk pisah baik-baik karena tidak ada punya keturunan lalu Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah menjelang 6 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada lagi kontak ;
- Bahwa waktu Penggugat hubungi Tergugat Tergugat tidak mau bilang alamatnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa setahu saksi Tergugat keluar sendiri tanpa pamit ;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat jual motor lalu pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama Lagi ;

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isterisah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1998 Sesuai Akte Perkawinan No.402/CS. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa setelah menikah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai, sekalipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai. bahwa awal Penggugat dan Tergugat mulai tidak cocok lagi pada tahun 2014 disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk membicarakan soal keturunan dan Tergugat tidak menerima pembicaraan Penggugat, dan pergi meninggalkan Penggugat. bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2015 Tergugat kembali lagi dan menjual motor Penggugat dan kembali pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berupaya mencari Tergugat, tetapi Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat. Bahwa Tergugat sudah 6 tahun meninggalkan Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang selama 6 tahun.

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P.1 sampai bukti P.4 serta keterangan Saksi **MARIA TALAHAT** dan Saksi **LEUNARD PORMES** diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat Menikah tanggal 26 Juni 1998 Sesuai Akte Perkawinan No.402/CS dimana para saksi tahu karena para saksi adalah orang tua Penggugat .
- Bahwa setahu para saksi dari perkawinan mereka tidak ada mempunyai anak ;
- Bahwa setahu para saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangga Dua;
- Bahwa setahu para saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja.
- Bahwa setahu para saksi pada 2014 dan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sempat cekcok karena Penggugat dan Tergugat ada berunding untuk membicarakan pribadi mereka untuk pisah baik-baik karena tidak ada punya keturunan lalu Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai saa ini sudah menjelang 6 tahun dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sampai tidak ada lagi kontak ;
- Bahwa setahu para saksi Penggugat yang cerita buat para saksi bahwa Tergugat tidak mau bilang alamatnya ;
- Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 dan Tergugat keluar tanpa pamit pada Penggugat;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat , Tergugat jual motor lalu pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa menurut para saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama Lagi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dan surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama selama 6 (enam) tahun, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di kantor Catatan sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil Kota

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang di panggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 1998 dengan Akte Perkawinan No : 402 /CS/ 1998 pada Kantor Catatan Sipil di Ambon, putus dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Perceraian atas nama PENGGUGAT.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Kami Hamzah Kailul, SH sebagai hakim Ketua Majelis Christina Tetelepta, SH dan Lucky Rombot, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh Benoni Hahua Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul S.H,

Lucky Rombot, SH

PANITERA PENGGANTI

Benoni Hahua

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- Pencatatan	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 810.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 966.000,-

((Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah))